



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/19 November 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Tri Joko Mulyanto, S.H., berkantor pada LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes beralamat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Brebes, Jalan Jenderal A. Yani No.89, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Brebes Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Memdengarkan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen " (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Cocor bebek panjang kurang lebih 1,5M (satu setengah meter) warna ungu dengan gagang kayu warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda warna biru hitam tahun 2019 Nopol: G-3807-AJG, Noka : MH1JM1125KK365340, NoSin : JM11E2347545 atas nama SLAMET beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Anak Anak
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya Anak mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Anak mengakui segala perbuatanya;
2. Anak menyesali perbuatanya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatnya;
3. Anak masih ada keinginan untuk sekolah;
4. Anak memohon agar diberi keringan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan anak Nomor : Reg perkara PDM-05/Bbs/Eku.2/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia anak **Anak** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira Pkl 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan raya Jatibarang sebelah jembatan turut wilayah Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, telah melakukan “tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Anak Anak dihubungi oleh teman Anak yang bernama FIKRI menerangkan ada yang menantang kelompok WARPAD (Warung Pade) dengan titik kumpul di rumah SOPI dan mengajak Anak untuk ikut menyerang kelompok lawan selanjutnya Anak Anak bersedia dan langsung menghampiri dan mengajak anak URIP SANTOSO Bin BUSRO ke rumah SOPI dan sesampainya di rumah SOPI sudah ada FIKRI, SOPI, ANDIKA, HAFIZ dan PADIL selanjutnya HAFIZ menyerahkan kepada Anak Anak senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Cocor bebek panjang kurang lebih satu setengah meter warna ungu dengan gagang kayu warna coklat selanjutnya FIKRI menerangkan akan tawuran di sekitar embung yang terletak di Desa Klampis Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes selanjutnya Anak Anak berserta anak URIP SANTOSO Bin BUSRO, FIKRI, SOPI, ANDIKA, HAFIZ dan PADIL berangkat ke sekitar embung yang terletak di Desa Klampis Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dengan 3 (Tiga) sepeda motor, Anak Anak berboncengan tiga bersama URIP SANTOSO Bin BUSRO dan PADIL dengan URIP SANTOSO Bin BUSRO yang mengendarai sambil anak Anak membawa atau menenteng menggunakan kedua tangan terdakwa berupa senjata tajam tajam 1 (satu) bilah Cocor bebek panjang kurang lebih satu setengah meter warna ungu dengan gagang kayu warna coklat kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRI berboncengan dengan ANDIKA dengan yang mengendarai FIKRI kemudian HAFIZ berboncengan dengan SOPI dengan yang mengendarai SOPI setelah sampai di lokasi anak Anak beserta kelompok anak bersembunyi terlebih dahulu sembari menunggu lawan datang setelah lawan datang ternyata berjumlah lebih banyak sekitar 15 (lima belas) sepeda motor sehingga anak Anak beserta kelompok anak tidak keluar dan menunggu dari pihak lawan pergi selanjutnya anak Anak beserta kelompok anak tersebut hendak kembali ke rumah SOPI namun saat di jalan dihalau oleh warga di Jalan raya Jatibarang sebelah jembatan turut wilayah Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dengan sepeda motor yang dikendarai oleh anak URIP SANTOSO Bin BUSRO terjatuh sehingga Anak Anak dengan URIP SANTOSO Bin BUSRO beserta senjata tajam yang dibawa oleh anak Anak diamankan oleh warga sedangkan PADIL dapat melarikan diri;

- Bahwa anak Anak dalam memiliki, menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Cocor bebek panjang kurang lebih satu setengah meter warna ungu dengan gagang kayu warna coklat yang dapat digunakan untuk menikam atau menusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “ (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak dan atau Penasehat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Mustafiq Hanafi Bin Slamet Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk dimintai keterangan dan di BAP oleh penyidik dan keterangan benar;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah mengetahui kejadian dugaan tindak pidana Anak membawa senjata tajam;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian dugaan tindak pidana Anak membawa senjata tajam karena pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi sedang nongkrong bersama teman-teman di tempat bengkel tambal ban sebelah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat jembatan masuk Desa Kemiriamba, dan Saksi melihat dari arah ada konvoi pemuda dengan menggunakan 3 sepeda motor masing-masing bonceng 3 orang dan semua pembonceng membawa senjata tajam;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 18 juli 2024 sekira pukul 04.30 wib di Jalan Raya Jatibarang sebelah barat jembatan masuk Desa Kemiriamba Kec Jatibarang Kab. Brebes;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kami berusaha menghalau konvoi tersebut dengan cara menghadang bersama dengan teman-teman Saksi kemudian rombongan konvoi motor berhasil melarikan diri dan ada salah satu sepeda motor yaitu Spm Honda Beat warna hitam biru dengan 1 pengemudi 2 pernbonceng masing-masing membawa sajam jenis celurit panjang sekitar 1,5 meter dan arah barat dan jatuh di sebuah *embung* atau saluran irigasi sebelah barat jembatan;
- Bahwa Saksi melihat sepeda Motor jenis Honda vario 160 warna hitam (plat nomor tidak tahu) dikendarai 3 orang, 2 pembonceng masing masing bawa sajam jenis BR dan golok. Spm Honda Supra x 125 warna Silver (plat nomor tidak tahu) dikendarai 3 orang pembonceng bawa sajam jenis golok sama celurit Spm Honda Beat warna hitam biru dikendarai 3 orang 2 pembonceng bawa sajam jenis celurit panjang sekitar 1,5 meter dan corbek ;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat bahwa Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru dengan 1 pengemudi 2 pernbonceng masing-masing membawa sajam jenis celurit panjang sekitar 1,5 meter dan arah barat dan jatuh di sebelah barat jembatan tersebut Saksi langsung menghampiri dan menolong, saat itu ada salah satu pembonceng yang melarikan diri dan Saksi berhasil mengamankan Anak pernbonceng yang membawa 1 buah celurit panjang sekitar 1,5 meter dan menyerahkan ke petugas Polsek Jatibarang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal, namun setelah setelah dimintai keterangan ternyata 2 orang tersebut yaitu Anak bernama Urip Santoso sebagai pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam biru dan Anak membawa sajam jenis celurit panjang sekitar 1,5 meter dengan cara ditenteng arah samping disebelah kanan motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar celurit tersebut yang berhasil diamankan dari Anak kemudian dan diserahkan kepada petugas dari Polsek Jatibarang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak tawuran karena saat itu tawuran sudah terjadi tawuran, Saksi hanya melihat Anak bawa senjata tajam jenis clurit;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Anak mengaku bahwa senjata tajam yang ia bawa adalah milik temanya;
- Bahwa pada saat Anak ditanya bahwa tawuran antar geng Anak sekolah SMK dan saat terjadi tawuran Saksi melihat dari jarak yang agak jauh anak-anak berusaha kabur karena dihalau oleh warga;
- Bahwa anak-anak yang melakukan tawuran saya lihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang dan warga yang mencoba untuk menangkap/menghalau tawuran tersebut ada sekitar 4 (empat) orang warga termasuk saya dan sdr. Muhamad Syahroni;
- Bahwa Saksi melihat Anak bersama dengan temannya menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru berboncengan Anak membawa sajam jenis celurit panjang sekitar 1,5 meter dan berusaha kabur arah barat dan akhirnya terjatuh dan bersembunyi di sebuah *embung* atau saluran irigasi sebelah barat jembatan Anak berhasil ditangkap tetapi yang mengendarai motor dan yang lainnya berhasil lari/kabur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhamad Syahroni Bin Wastar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahu dihadirkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan telah mengetahui kejadian dugaan tindak pidana Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dugaan tindak pidana Anak membawa senjata tajam karena pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi habis mengisi bensin motor dari Jalan Raya Jatibarang masuk Desa Kemiriamba, dan Saksi melihat dari arah barat ada konvoi pemuda dengan menggunakan 3 sepeda motor masing-masing bonceng 3 orang dan semua pembonceng membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 18 juli 2024 sekira pukul 04.30 wib di Jalan Raya Jatibarang sebelah barat jembatan masuk Desa Kemiriamba Kec Jatibarang Kab. Brebes;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kami berusaha menghalau konvoi tersebut dengan cara menghadang bersama dengan teman-teman Saksi kemudian rombongan konvoi motor berhasil melarikan diri dan ada salah satu sepeda motor yaitu Spm Honda Beat warna hitam biru dengan 1 pengemudi 2 pernbonceng masing-masing membawa sajam jenis celurit panjang sekitar 1,5 meter ke arah barat dan jatuh ada salah satu temannya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang berdarah bersembunyi di sebuah *embung* atau saluran irigasi sebelah barat jembatan dan berhasil lolos melarikan diri/kabur;

- Bahwa Saksi melihat sepeda Motor jenis Honda vario 160 warna hitam (plat nomor tidak tahu) dikendarai 3 orang, 2 pembonceng masing masing bawa sajam jenis BR dan golok. Spm Honda Supra x 125 warna Silver (plat nomor tidak tahu) dikendarai 3 orang pembonceng bawa sajam jenis golok sama celurit Spm Honda Beat warna hitam biru dikendarai 3 orang 2 pembonceng bawa sajam jenis celurit panjang sekitar 1,5 meter dan corbek ;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat bahwa Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru dengan 1 pengemudi 2 pembonceng masing-masing membawa sajam jenis celurit panjang sekitar 1,5 meter dan arah barat dan jatuh di sebelah barat jembatan Saksi langsung menghampiri dan menolong, saat itu ada salah satu pembonceng yang melarikan diri dan Saksi berhasil mengamankan Anak yang membonceng sepeda motor Honda Beat warna hitam biru dan pembonceng yang membawa 1 buah celurit panjang sekitar 1,5 meter dan menyerahkan ke petugas Polsek Jatibarang;
- bahwa awalnya Saksi tidak mengenal, namun setelah setelah dimintai keterangan ternyata 2 orang tersebut yaitu Anak bernama Urip Santoso sebagai pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam biru dan Anak membawa sajam jenis celurit panjang sekitar 1,5 meter dengan cara ditentang arah samping disebelah kanan motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa celurit tersebut yang berhasil diamankan dari Anak kemudian dan diserahkan kepada petugas dari Polsek Jatibarang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak tawuran karena saat itu tawuran sudah terjadi tawuran, Saksi hanya melihat Anak bawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Anak mengaku bahwa senjata tajam yang Anak bawa adalah milik temanya;
- Bahwa pada saat Anak ditanya bahwa tawuran antar geng anak sekolah SMK dan saat terjadi tawuran Saksi melihat dari jarak yang agak jauh anak-anak berusaha kabur karena dihalau oleh warga;
- Bahwa anak-anak yang melakukan tawuran saya lihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang dan warga yang mencoba untuk menangkap/menghalau tawuran tersebut ada sekitar 4 (empat) orang warga termasuk saya dan sdr. M. Mustafiq Hanafi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak ditanya mengaku habis tawuran ditempat yang dekat dengan kantor JNT (tidak jauh dari tempat Anak berhasil ditangkap oleh warga);
- Bahwa Saksi melihat Anak bersama dengan temannya menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru berboncengan Anak membawa sajam jenis celurit panjang sekitar 1,5 meter dan berusaha kabur arah barat dan akhirnya terjatuh dan bersembunyi di sebuah *embung* atau saluran irigasi sebelah barat jembatan Anak berhasil ditangkap tetapi yang mengendarai motor dan yang lainnya berhasil lari/kabur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh polisi dibuat BAP dan keterangan adalah benar;
- Bahwa Anak masih sekolah kelas 2 di SMK dan jurusan teknik otomotif (TOT);
- Bahwa Anak ditangkap sehubungan telah membawa sebilah senjata tajam jenis Cocor bebek (Clurit) yang panjang kurang lebih satu setengah meter warna ungu dengan gagang kayu warna coklat;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 18 juli 2024 sekira pukul 04.30 wib di Jalan Raya Jatibarang sebelah barat jembatan masuk Desa Kemiriamba Kec Jatibarang Kab. Brebes;
- Bahwa Anak diamankan oteh warga sehubungan karena Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik teman Anak yang bernama Andika, yang beralamat Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut setelah teman Anak yang bernama Hafiz, alamat Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes menyerahkan kepada Anak;
- Bahwa selain Anak ada orang lain ikut diamankan yaitu Urip Santoso, Pelajar (SMK BP Dukuhwaru), Alamat : Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menakut-nakuti dalam melakukan tawuran;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pkl 23.00 Wib Anak dihubungi oleh teman Anak yang bernama Fikri, menerangkan ada yang menantang kelompok WARPAD (Warung Pade) dengan titik kumpul di rumah Sopi, di Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dan mengajak Anak untuk ikut selanjutnya Anak langsung menghampiri Urip Santoso dan mengajaknya ke rumah Sopi dan pada saat tiba disana sudah ada Fikri, Sopi, Andika, Hafiz dan Padil, selanjutnya Hafiz menyerahkan kepada Anak senjata tajam satu bilah Cocor bebek panjang kurang lebih satu setengah meter warna ungu dengan gagang kayu warna coklat selanjutnya Fikri menerangkan akan tawur di sekitar embung yang tertetak di Desa Klampis Kecamatan Jatibarang. Selanjutnya Anak dan teman-temannya berangkat ke sekitar embung yang tertetak di Desa Klampis dengan 3 (Tiga) sepeda motor, Anak berboncengan tiga bersama Urip Santoso dan Padil dengan Urip Santoso yang mengendarai, selanjutnya Fikri berboncengan dengan Andika dengan yang mengendarai Fikri dan Hafiz berboncengan dengan Sopi dengan yang mengendarai Sopi setelah sampai disana Anak dan teman-temannya bersembunyi terlebih dahulu sembari menunggu lawan datang setelah lawan datang ternyata jumlahnya lebih banyak yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) sepeda motor sehingga kami tidak keluar menunggu dari pihak lawan pergi selanjutnya kami hendak kernbali ke rumah Sopi namun saat di jalan dikejar oleh warga saat dan di Jalan Raya Jatibarang sebelah jembatan Desa Kemiriamba sepeda motor yang dikendarai oleh Urip Santoso terjatuh, sehingga saya dengan Urip Santoso diamankan oleh warga sedangkan Padil dapat melarikan diri;
- Bahwa selain Anak ada orang lian yang mebawa senjata yaitu Padil membawa satu bilah golok berukuran sekitar 50 CM dengan gagang kayu, Andika membawa satu bilah golok berukuran sekitar 50 CM dengan gagang kayu;
- Bahwa peran dari Urip Santoso, Fikri dan Sopi mengendarai sepeda motor sedangkan Hafiz hanya membonceng kemudian Padil dan Andika membawa senjata tajam dan cara menggunakan pada saat di jalan diayunkan sedangkan Anak hanya membawa senjata tajam saja;
- Bahwa Anak menggunakan sepeda motor Merk Honda Typa Beat warna biru hitam No Pol : G-3807-AJG yang merupakan milik orang tua Anak;
- Bahwa Anak di rumah tinggal berdua bersama bapak bekerja sebagai petani sedangkan ibu bekerja di luar negeri (di Hongkong), punya 2 orang kakak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah dan Anak pergi tidak pamitan karena kurang pengawasan orang tua;

- Bahwa Anak sebelumnya sering pergi keluar malam menginep di rumah teman, sudah pernah 3 kali ikut tawuran, merokok dan pernah minum anggur merah;
- Bahwa Anak merasa mempunyai masalah hidup karena Anak sejak kecil sudah ditinggal kerja keluar negeri (Hongkong) oleh ibu Anak. Anak merasa ingin seperti teman-temannya ada ibunya di rumah;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut milik Andika yang dititipkan kepada Hafiz yang dari Hafiz selanjutnya diserahkan kepada Anak yang akan digunakan/ menakut-nakuti lawan tawuran;
- Bahwa Anak ingin menakut-nakuti lawan tawuran dengan cara mengacung-acungkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak tahu membawa senjata tajam untuk tawuran itu berbahaya kalau mengenai lawannya;
- Bahwa setahu Anak bahwa senjata tajam tersebut teman yang beli secara online dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak baru kali ini melakukan tawuran dan belum pernah dihukum.;
- Bahwa Anak masih ingin sekolah lagi setelah adanya perkara ini;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak mau mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu tidak terjadi tawuran, karena karena ada yang bilang jangan dilawan musuh/lawanya terlalu rame, kalah banyak dan merasa tidak seimbang sehingga kami lari bersembunyi dan kami baru keluar setelah lawan sudah pergi/sepi;
- Bahwa benar itu barang bukti Corbek/Clurit yang telah diamankan jadi barang bukti;
- Bahwa pada saat sebelum tawuran senjata tajam tersebut Anak taruh (*digeletakin*) di tanah;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam atas inisiatif Anak sendiri yang merupakan senjata tajam milik teman bernama Andika;
- Bahwa Anak merasa iri dengan orang lain yang mendapat kasih sayang dan perhatian dari ibu, sementara Ibu Anak bekerja diluar negeri sudah lama sejak Anak masih kecil;
- Bahwa Anak sudah pernah membawa senjata tajam sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali tujuannya untuk tawuran;
- Bahwa Anak merupakan anak kedua, selama ini Anak tinggal bersama Ayahnya yang setiap hari bekerja sebagai petani;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah kembali;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua (Bapak Slamet) dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Orang tua masih sanggup untuk mendidik dan menjaga Anak
2. Orang tua masih berharap Anak melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan yang dilaksanakan pada hari Rabu , tanggal 24 Juli 2024, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang aparat penegak hukum khususnya hakim anak dalam memutus perkara ini, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar terhadap klien anak atas nama Anak dikenakan **Pidana dengan syarat (Pelayanan masyarakat) berbentuk membersihkan mesjid di dekat tempat tinggal klien anak selama 3 bulan**, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 71 ayat (1) huruf b point 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Belum ada korban yang ditimbulkan akibat perbuatan klien anak.
2. Anak masih di bawah umur dan masih sekolah.
3. Orang tua/wali masih sanggup dan bersedia mendidik, membimbing dan memberikan perhatian, pengawasan secara maksimal kepada klien anak, agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dikemudian hari menjadi anak yang baik dan berguna untuk orang tua, masyarakat dan negara.
4. dan Apabila Hakim berpendapat lain, agar Klien Anak dijatuhi dengan pidana yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Cocor bebek panjang kurang lebih 1,5M (satu setengah meter) warna ungu dengan gagang kayu warna coklat
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda warna biru hitam tahun 2019 Nopol:G-3807-AJG, Noka : MH1JM1125KK365340, NoSin : JM11E2347545 atas nama SLAMET beserta kunci kontak;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Anak yang membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira Pkl 04.30 Wib bertempat di Jalan Raya Jatibarang sebelah jembatan turut wilayah Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
2. Bahwa berawal Anak senjata tajam menerima dari Hafiz berupa 1 (satu) bilah Cocor bebek panjang kurang lebih satu setengah meter warna ungu dengan gagang kayu warna coklat dengan tujuan akan tawuran dengan kelompok lain kemudian Anak beserta teman-teman anak yaitu Urip Santoso Bin Busro, Fikri, Sopi, Andika, Hafiz dan Padil berangkat ke sekitar embung yang terletak di Desa Klampis Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dengan 3 (Tiga) sepeda motor, Anak berboncengan tiga bersama Urip Santoso Bin Busro dan Padil dengan Urip Santoso Bin Busro yang mengendarai sambil Anak membawa atau menenteng senjata tajam tajam 1 (satu) bilah Cocor bebek panjang kurang lebih satu setengah meter warna ungu dengan gagang kayu warna coklat kemudian Fikri berboncengan dengan Andika dengan yang mengendarai Fikri kemudian Hafiz berboncengan dengan Sopi dengan yang mengendarai Sopi setelah sampai di lokasi Anak beserta kelompok anak bersembunyi terlebih dahulu sembari menunggu lawan datang setelah lawan datang ternyata berjumlah lebih banyak sehingga Anak beserta kelompok Anak tidak keluar dan menunggu dari pihak lawan pergi selanjutnya Anak beserta kelompok anak tersebut hendak kembali namun saat di jalan dihalau oleh warga di Jalan Raya Jatibarang sebelah jembatan turut wilayah Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan berhasil diamankan Anak dan Anak Urip Santoso beserta senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan;
3. Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam dari Hafiz dan senjata tajam merupakan milik Andika yang dibeli melalui aplikasi online;
4. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk/model celurit cocor bebek panjang kurang lebih satu setengah meter warna ungu dengan gagang kayu warna coklat yang Anak bawa pada saat kejadian untuk tawuran dengan kelompok lain namun belum sempat digunakan;
5. Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk/model cocor bebek panjang kurang lebih satu setengah meter warna ungu dengan gagang kayu warna coklat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa cara Anak membawa senjata tajam tersebut dengan menempelkan senjata tersebut ke bagian samping motor dan menyelipkan dalam kaki Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “ (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Anak diakui kebenarannya oleh Anak, dalam perkara ini Anak bernama **Anak**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak yang bernama **Anak** dalam persidangan Anak dengan identitas Anak yang telah disesuaikan sebagaimana dalam surat dakwaan, dan atas pertanyaan Hakim, Anak telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana bukti surat berupa Surat Kutipan Akte Kelahiran No. 1.621/G/2008, Anak lahir pada tanggal 19 Nopember 2007 saat ini Anak **Anak** berusia 16 tahun dengan demikian Anak adalah benar subyek hukum yang dikategorikan anak-anak, maka untuk acara persidangannya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh si pembuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Anak sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira Pkl 04.30 Wib bertempat di Jalan Raya Jatibarang sebelah jembatan turut wilayah Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Saksi M.Mustafiq Hanafi Bin Slamet Hanafi dan Saksi Muhamad Syahrini Bin Wastar mengetahui dan melihat Anak membawa senjata tajam jenis celurit dengan mengendarai sepeda motor spm Honda Beat warna hitam biru sebagai pembonceng, Anak berboncengan dengan teman Anak sebagai pengendara, lalu Saksi M.Mustafiq Hanafi Bin Slamet Hanafi menghampiri dan menghadang salah satu pembonceng yang melarikan diri dan Saksi M.Mustafiq Hanafi Bin Slamet Hanafi berhasil mengamankan pengemudi spm Honda beat warna hitam biru (teman Anak) dan pembonceng (Anak) yang membawa 1 buah senjata tajam dan ketika ditanyakan kepada Anak mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam karena tujuan Anak membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit untuk tawuran, sehingga perbuatan Anak tersebut dalam perkara ini dilakukan tanpa hak ataupun tanpa kewenangan pada diri Anak sendiri. Oleh karena itu, unsur tanpa hak tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang terbukti di persidangan sebagai berikut bahwa pada berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Jalan Raya Jatibarang sebelah jembatan turut wilayah Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes sebelumnya Anak senjata tajam menerima dari Hafiz berupa 1 (satu) bilah Cocor bebek panjang kurang lebih satu setengah meter warna ungu dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang kayu warna coklat dengan tujuan akan tawuran dengan kelompok lain kemudian Anak berserta teman-teman anak yaitu Urip Santoso Bin Busro, Fikri, Sopi, Andika, Hafiz dan Padil berangkat ke sekitar embung yang terletak di Desa Klampis Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dengan 3 (Tiga) sepeda motor, Anak berboncengan tiga bersama Urip Santoso Bin Busro dan Padil dengan Urip Santoso Bin Busro yang mengendarai sambil Anak membawa atau menenteng senjata tajam tajam 1 (satu) bilah Cocor bebek panjang kurang lebih satu setengah meter warna ungu dengan gagang kayu warna coklat kemudian Fikri berboncengan dengan Andika dengan yang mengendarai Fikri kemudian Hafiz berboncengan dengan Sopi dengan yang mengendarai Sopi setelah sampai di lokasi Anak beserta kelompok anak bersembunyi terlebih dahulu sembari menunggu lawan datang setelah lawan datang ternyata berjumlah lebih banyak sehingga Anak beserta kelompok Anak tidak keluar dan menunggu dari pihak lawan pergi selanjutnya Anak beserta kelompok anak tersebut hendak kembali namun saat di jalan dihalau oleh warga di Jalan Raya Jatibarang sebelah jembatan turut wilayah Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan berhasil diamankan Anak dan teman Anak bernama Anak Urip Santoso beserta senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan;

Menimbang bahwa pada saat ditanyakan oleh Saksi M. Mustafiq Hanafi Bin Slamet Hanafi dan Saksi Muhamad Syahroni Bin Wastar kepada Anak, diakui Anak mendapatkan senjata tajam dari Hafiz dan senjata tajam merupakan milik Andika yang dibeli melalui aplikasi online;

Menimbang bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk/model celurit cocor bebek panjang kurang lebih satu setengah meter warna ungu dengan gagang kayu warna coklat yang Anak bawa pada saat kejadian untuk tawuran dengan kelompok lain namun belum sempat digunakan dan cara Anak membawa senjata tajam tersebut dengan menempelkan senjata tersebut ke bagian samping motor dan menyelipkan dalam kaki Anak;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa perbuatan Anak yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk/model celurit cocor bebek panjang kurang lebih satu setengah meter warna ungu dengan gagang kayu warna coklat, adapun cara Anak membawa senjata tajam tersebut dengan menempelkan senjata tersebut ke bagian samping motor dan menyelipkan dalam kaki Anak maka terhadap unsur "membawa senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “ (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim sangat terbantu sebagai tambahan informasi dan data atas Anak agar Majelis Hakim dapat menentukan sikap dalam menjatuhkan putusan sehingga diperoleh formula yang sangat tepat bagi kepentingan dan kelangsungan masa depan Anak, orang tua Anak, masyarakat/korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan apa yang terbukti di fakta persidangan dan memberikan putusan yang terbaik untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap ditahan, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas yaitu aspek kejiwaan/psikologis Anak, faktor lingkungan (social milieu), faktor agama/religious dan faktor edukatif dimana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat akan tetapi terhadap lamanya masa pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan dalam perkara aquo tidak ada korban jiwa, senjata tajam tersebut belum sempat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Anak, Anak masih berkeinginan melanjutkan sekolah dan orang tua Anak masih bisa membina dan menjaga Anak;

Menimbang bahwa terhadap hasil rekomendasi hasil Penelitian Kemasyarakatan agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat (Pelayanan masyarakat) berbentuk membersihkan mesjid di dekat tempat tinggal klien anak selama 3 bulan, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas yaitu aspek kejiwaan/psikologis Anak, faktor lingkungan (social milieu), faktor agama/religious dan faktor edukatif dimana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat (Pelayanan masyarakat) berbentuk membersihkan mesjid di dekat tempat tinggal klien anak selama 3 bulan, bahwa penjatuhan hukuman yang dituntut Penuntut Umum dinilai masih terlalu berat dengan pertimbangan Anak menyesali perbuatannya, bahwa Anak masih berkeinginan melanjutkan sekolah dengan demikian Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana penjara namun dalam waktu yang lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu lagi menjalani pidana lainnya sehingga Anak langsung bisa melanjutkan sekolah dan pulang sekolah bisa melakukan aktivitas lainnya dalam keadaan bebas;

Menimbang, bahwa tempat dan lamanya penjatuhan pidana penjara tersebut sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Orang Tua Anak telah memberikan nasehat/ikhwa-ikhwal yang baik dan pesan kepada Anak yang pada pokoknya adalah agar Anak menyesali perbuatannya serta Anak tidak mengulangnya perbuatannya dan Anak diharapkan dapat melanjutkan sekolah serta dapat memperbaiki diri di hari-hari yang akan datang dikerenakan orang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Anak yang masih sanggup untuk mengawasi, memimbing dan mendidik Anak ke arah yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Cocor bebek panjang kurang lebih 1,5M (satu setengah meter) warna ungu dengan gagang kayu warna coklat

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda warna biru hitam tahun 2019 Nopol:G-3807-AJG, Noka : MH1JM1125KK365340, NoSin : JM11E2347545 atas nama SLAMET beserta kunci kontak;

Merupakan milik Anak dan telah disita dari Anak maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan warga;
- Perbuatan Anak dikhawatirkan dapat melukai orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Anak mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “(Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Cocor bebek panjang kurang lebih 1,5 M (satu setengah meter) warna ungu dengan gagang kayu warna coklat dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda warna biru hitam tahun 2019 Nopol:G-3807-AJG, Noka : MH1JM1125KK365340, NoSin : JM11E2347545 atas nama SLAMET beserta kunci kontak; dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., Nurachamat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ralim, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

ttd

Nurachamat, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Merry Harianah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ralim, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)